



**BUPATI BANGKALAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **19** TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN  
(PUSKESWAN) BURNEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/6575/031.1/2018, Perihal pembentukan UPTD;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 23/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) BURNEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.



7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh pada Dinas Peternakan.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS  
Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh berkedudukan di wilayah Kecamatan Burneh dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Burneh, Kecamatan Trageh, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Tanah Merah.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh sebagai berikut :
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh mempunyai tugas:
  - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan; dan
  - c. memberikan surat keterangan dokter hewan;
- (2) Surat Keterangan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Burneh mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - b. pemberian Pelayanan Kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pelaksanaan epidemiologik;
  - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
  - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Kepala UPTD dalam rangka melaksanakan tugasnya, memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI  
PENGISIAN JABATAN  
Pasal 14

Kepala UPTD dan Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 31 MAY 2019

BUPATI BANGKALAN,  
  
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 31 MAY 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
SETIABUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019  
NOMOR 171E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS,  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN HEWAN  
(PUSKESWAN) BURNEH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) BURNEH



BUPATI BANGKALAN,  
  
ABDUL LATIF AMIN IMRON